



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan estetika, keseragaman, dan ketertiban maka diperlukan pengaturan penggunaan pakaian dinas;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);

8

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

2

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
14. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Kabupaten Pemalang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;

2.

- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:

2-

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
 - (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
 - (5) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN pada hari Jum'at.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas batik Pemalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan

2-

- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan bencana.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

Pakaian Dinas bagi ASN pada Perangkat Daerah/UPTD/UPTB yang menerapkan 6 (enam) hari kerja menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik pada setiap hari Sabtu.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

9

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli Bupati dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, ataf ahli Bupati, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda Jabatan Saku terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk sekretaris daerah;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam atau dominan hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang wanita berhijab atau sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Petugas layanan pada front office di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 25);

- b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 33); dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 38
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,




ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH


JENIS, MODEL, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Khaki
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria




- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - i. lambang daerah Kabupaten Pemalang
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. celana panjang
 - m. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita




- Keterangan:
- a. tanda jabatan
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. saku kemeja
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - j. lambang daerah Kabupaten Pemalang
 - k. tanda pengenal
 - l. rok pendek/celana panjang
 - m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab




- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. saku kemeja
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - j. lambang daerah Kabupaten Pemalang
 - k. tanda pengenal
 - l. rok panjang/celana panjang
 - m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - j. lambang daerah Kabupaten Pemalang
 - k. tanda pengenal
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. rok pendek
 - o. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
- j. lambang daerah Kabupaten Pemalang
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
- i. lambang daerah Kabupaten Pemalang
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang warna hitam
- l. celana panjang hitam
- m. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
- i. lambang daerah Kabupaten Pemalang
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok warna hitam
- l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian kemeja Putih Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. saku
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - i. lambang daerah Kabupaten Pemalang
 - j. tanda pengenal
 - k. celana panjang/rok warna hitam
 - l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
- i. lambang daerah Kabupaten Pemalang
- j. celana panjang/rok warna hitam
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab




- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. lambang daerah Kabupaten Pemalang
 - j. celana panjang/rok warna hitam
 - k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Goyor Batik/tenun
1. Pakaian Dinas Harian Goyor Batik/tenun Pria




- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. tanda pengenal
 - d. saku atas
 - e. goyor batik
 - f. celana berwarna gelap
 - g. sepatu hitam/dominan hitam

2. Pakaian Dinas Harian Goyor Batik/tenun Wanita Berjilbab




- Keterangan:
- a. jilbab hitam
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. goyor batik
 - f. saku bawah
 - g. rok/celana berwarna gelap
 - h. sepatu hitam/dominan hitam

3. Pakaian Dinas Harian Goyor Batik Wanita



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. tanda pengenal
 - d. saku atas
 - e. goyor batik
 - f. rok/celana warna gelap
 - g. sepatu hitam/dominan hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Batik Pemalangan
1. Pakaian Dinas Harian Batik Pemalangan Pria




- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. tanda pengenal
 - d. saku depan
 - e. batik motif pemalangan
 - f. celana warna gelap
 - g. sepatu hitam/dominan hitam

2. Pakaian Dinas Harian Batik Pemalangan Wanita Berjilbab




- Keterangan:
- a. warna jilbab sesuai warna baju tanpa motif
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. batik motif pemalangan
 - f. saku bawah
 - g. rok/celana warna gelap
 - h. sepatu hitam/dominan hitam

3. Pakaian Dinas Harian Batik Pemalangan Wanita




- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. tanda pengenal
 - d. saku depan
 - e. batik motif pemalangan
 - f. rok/celana warna gelap
 - g. sepatu hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria




- Keterangan:
- a. dasi
 - b. kancing 3 buah
 - c. saku bawah tertutup
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. belahan jahitan
 - f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita




- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang hitam

F. Model dan Jenis Pakaian Dinas Lapangan
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria




- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. saku;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. nama satuan/unit kerja;
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - h. lambang Daerah Kabupaten Pemalang;
 - i. tanda pengenalan;
 - j. celana;
 - k. sepatu hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. saku;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. nama satuan/unit kerja;
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - h. lambang Daerah Kabupaten Pemalang;
 - i. tanda pengenal;
 - j. celana;
 - k. sepatu hitam.

3. Pakaian Dinas Lapangan Berjilbab




- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. saku;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. nama satuan/unit kerja;
 - g. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
 - h. lambang daerah Kabupaten Pemalang;
 - i. tanda pengenal;
 - j. celana;
 - k. sepatu hitam.

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar
1. Pakaian Dinas Upacara Besar Pria



- Keterangan:
- a. pet;
 - b. tanda jabatan bahu;
 - c. kerah rebah;
 - d. papan nama;
 - e. tanda jabatan saku;
 - f. kancing 4 buah;
 - g. kemeja putih;
 - h. dasi hitam;
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - j. saku atas tertutup;
 - k. saku bawah tertutup;
 - l. celana putih panjang;
 - m. sepatu pantofel warna putih bertali;
 - n. sambung baju;
 - o. sambung baju bawah.


2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana/rok putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih.


3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:


- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 5 buah;
- g. saku bawah tertutup;
- h. kemeja putih;
- i. dasi hitam;
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. saku atas tertutup;
- l. celana putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih.

4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



- Keterangan:
- a. pet;
 - b. tanda jabatan bahu;
 - c. kerah rebah;
 - d. papan nama;
 - e. tanda jabatan saku;
 - f. kancing 4 buah;
 - g. kemeja putih;
 - h. dasi hitam;
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - j. saku atas tertutup;
 - k. saku bawah tertutup;
 - l. celana putih panjang;
 - m. sepatu pantofel warna putih bertali;
 - n. sambung baju;
 - o. sambung baju bawah.


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. kemeja putih;
- h. dasi hitam;
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. saku atas tertutup;
- k. saku bawah tertutup;
- l. celana/rok putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih.

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet;
- b. tanda jabatan bahu;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan saku;
- f. kancing 4 buah;
- g. saku bawah tertutup;
- h. kemeja putih;
- i. dasi hitam;
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. saku atas tertutup;
- l. celana putih panjang;
- m. sepatu pantofel warna putih.


H. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria




- Keterangan:
- a. tanda jabatan;
 - b. papan nama;
 - c. celana panjang hitam;
 - d. lencana korps pegawai republik Indonesia;
 - e. tanda pengenal;
 - f. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
 - b. papan nama;
 - c. celana/rok panjang warna hitam;
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. tanda pengenal;
 - f. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
 - b. papan nama;
 - c. celana/rok panjang warna hitam;
 - d. lencana Korps pegawai republik Indonesia;
 - e. tanda pengenalan;
 - f. sepatu hitam.


H. Bentuk dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang



1. TANDA JABATAN


Tanda jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu



No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">✓ bahan dasar logam berwarna perak✓ lambang Pemerintah Kabupaten Pemalang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm✓ 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm✓ Tulisan” KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">✓ Bahan dasar logam berwarna perak✓ lambang Pemerintah Kabupaten Pemalang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm✓ 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm✓ Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">✓ bahan dasar logam berwarna perak;✓ lambang Pemerintah Kabupaten Pemalang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm✓ 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm✓ tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	✓ bahan dasar logam berwarna perak ✓ lambang Pemerintah Kabupaten Pemalang berwarna berukuran 2 cm x 2 cm ✓ 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm ✓ tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

b. Tanda Jabatan Kerah



No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian goyor batik, Pakaian Dinas Harian batik pemalangan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik, Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Pakaian Dinas harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian goyor batik, Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian goyor batik/tenun/lurik, Pakaian Dinas Harian batik Pemalangan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">- Bahan dasar logam.- Lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pemalang berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.- Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm- Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.- Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
2.	<div></div>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">- Bahan dasar logam.- Lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pemalang berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.- Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm- Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.- Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	<div></div>	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten;	<ul style="list-style-type: none">- Bahan dasar logam.- Lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pemalang berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
			<p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan republik indonesia;3) hari jadi kabupaten pemalang; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten;b. Pakaian Dinas Upacara Besar pada kegiatan:<ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan republik indonesia;3) hari jadi kabupaten pemalang; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- Bahan dasar logam.- Lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pemalang berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.- Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Pemerintah Kabupaten Pemalang



h. Tanda Pengenal



<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIAT DAERAH</p><div></div><p>Nama Lengkap dan Gelar NIP. 1112222333344455</p></div>	<div><p>Nama : Nama Lengkap dan Gelar NIP : 1112222333344455 Jabatan : Nama Jabatan Goldar : A Alamat : Alamat Lengkap Kantor Kantor</p><p>Pemalang, Tanggal Cetak</p><p>BUPATI PEMALANG,</p><p>(ttd cap)</p><p>Nama Lengkap dan Gelar</p></div>
--	--

I. KELENGKAPAN

1. Tutup Kepala

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	<div>Peci Nasional</div> <div>a. Pria</div> <div></div> <div>b. Wanita</div> <div></div>	Seluruh ASN	<div>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</div> <div>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</div>	bahan dasar kain
2.	<div>Mutz</div> <div>a. Pria</div> <div></div> <div>Tampak Depan</div>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<div>a. berbahan dasar kain berwarna khaki;</div> <div>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50cm;</div> <div>c. lambang pemerintah kabupaten pemalang berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5cm, dikenakan pada</div>

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
	<div><p>Tampak Samping</p><p>b. Wanita</p><div><p>Tampak Depan</p><div><p>Tampak Samping</p></div></div></div> <td></td> <td></td> <td>bagian ujung atas mutz.</td>			bagian ujung atas mutz.


NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
3.	<div>Pet upacara Camat</div> <div></div>	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<div>a. bahan dasar kain warna hitam;</div> <div>b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir;</div> <div>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;</div> <div>d. pita emas dengan lebar 1,75cm.</div>
4.	<div>Pet upacara Lurah</div> <div></div>	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<div>a. bahan dasar kain warna hitam;</div> <div>b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;</div> <div>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir;</div> <div>d. pita perak dengan lebar 1,75cm.</div>

2. IKAT PINGGANG



3. SEPATU

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	a. sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers; b. sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

J. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO